

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan-pemarapan pada sub-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan vonis penjara pada putusan nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN/AMB dengan barang bukti sabu dibawah 1 gram menimbulkan inkonsistensi dengan UU Narkotika SEMA No. 04 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan pada kedua peraturan tersebut diatas dinyatakan bahwa penyalahguna narkotika diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Secara tegas SEMA memberikan batasan-batasan mengenai berat barang bukti narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi.
2. Penjatuhan vonis yang ideal terhadap barang bukti sabu dibawah 1 gram adalah berupa rehabilitasi dengan ketentuan bahwa rehabilitasi tersebut diperuntukkan kepada penyalahguna dan pecandu narkotika dan rehabilitasi tersebut diberikan tidak kepada penyalahguna atau pecandu narkotik yang merupakan residivis.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan permasalahan pada skripsi ini adalah:

1. Diharapkan adanya pembaharuan mengenai undang-undang yang berhubungan dengan narkotika dalam arti bahwa terhadap UU Narkotika

diperlukan adanya perubahan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam penerapan aturan hukum terkait narkoba.

2. Diharapkan adanya pemahaman atau penemuan hukum yang lebih baik sehubungan dengan penerapan vonis penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan barang bukti dibawah 1 gram